



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - b. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - c. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dipandang perlu adanya upaya intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menterjemahkan, memahami, dan mengutamakan kandungan Al-Qur'an.

7. Alqur'an. ...

7. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi Wahyu Illahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasullulah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
8. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan/atau lembaga lainnya yang sejenis.
9. Pengajar Pendidikan baca tulis Al-qur'an adalah pengajar baca tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Ogan Komering Ilir yang beragama Islam.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
 - b. meningkatkan. ...

- b. meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :
- a. mampu membaca, menulis, dan memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan masjid;
 - c. sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP dan SLTA yang akan menamatkan satuan pendidikan wajib bisa baca dan tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan agar mewajibkan kepada setiap peserta didik yang belum bisa baca dan tulis Al-Qur'an belajar pada TPA, masjid, Musholla, dan sebagainya.
- (3) Bagi peserta didik yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda berupa sertifikat.
- (4) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan instansi terkait;
- b. Tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan bisa baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di satuan pendidikan dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- c. Sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan disediakan satuan pendidikan/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.

BAB IV
Kurikulum
Pasal 7

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan mengacu kepada pengembangan kompetensi dasar dalam permendikbud Nomor 57 Tahun 2013 tentang kompetensi baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal Al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 8

- (1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal terdiri dari :
 - a. tingkat PAUD adalah peserta didik yang mampu melafalkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar
 - b. tingkat SD adalah peserta didik yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta mengenal tajwid dasar;
 - c. tingkat SMP adalah peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar;
 - d. tingkat SMA/SMK adalah peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan mampu meng-*imla*-kan ayat-ayat Al-Qur'an.
- (2) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

BAB V

TENAGA PENDIDIK BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan nonformal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

(4) Syarat. ...

- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji, dan rekomendasi dari Unit TPA, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka akan dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Peserta Didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang diberikan satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan ini.
- (3) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah/kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah/kabupaten bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagai anggaran pendidikan nasional.

(3) Penyediaan. ...

- (3) Penyediaan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang jumlah pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kantor Kementrian Agama Ogan Komering Ilir, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, serta lembaga khusus independen yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang menerbitkan/atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Lembaga Pendidikan yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau hak untuk penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Sertifikat. ...

- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 2 Nopember 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada Tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2015